



## PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara;

**Irma Wantiri Rambe binti Alm. Tongku Raja Bangsa**, Tempat dan Tanggal

Lahir, Siguga, 31-03-1984, NIK. 1277057103840003  
agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,  
Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Ompu  
Soripada, Komplek DLK Siharang-harang, Kelurahan  
Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidimpuan  
Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, sebagai  
Penggugat.

Dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan hak asuh anak ( hadhanah) dan belanja anak terhadap tiga orang anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama :

1. May Sahrani, Perempuan, lahir tanggal 18 Mei 2008.
2. Rizky Muda, Laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2012.
3. Imam Hakim Darmawan, Laki-laki, 23 Januari 2015

Yaitu anak Penggugat dengan :

**Iskandar Muda Harahap bin Drs. Pangeran Harahap**, Tempat dan Tanggal

Lahir, Sihitang, 06-04-1983, NIK. 1277050604830002  
agama Islam, pendidikan Diploma Tiga, pekerjaan  
bertani, tempat kediaman di Jalan HT. Rizal Nurdin  
nomor 38, Lingkungan I, Kelurahan Sihitang, Kecamatan  
Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan,  
sebagai Tergugat.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 269/Pdt.G/2019/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar pihak Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 22 Oktober 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 269/Pdt.G/2019/PA.Pspk, tanggal 22 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2007 dan pernikahan tersebut berakhir dengan cerai sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor : 151/AC/2019/PA.Pspk, tanggal 20 Agustus 2019.
2. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama : May Sahrani, Perempuan, lahir tanggal 18 Mei 2008, Rizky Muda, Laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2012 dan Imam Hakim Darmawan, Laki-laki, 23 Januari 2015.
3. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai sampai dengan sekarang dua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bernama May Sahrani, Perempuan, lahir tanggal 18 Mei 2008 dan Imam Hakim Darmawan, Laki-laki, 23 Januari 2015 tetap ikut Penggugat dan diasuh oleh Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rizky Muda, Laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2012 diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa ke- 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah ditetapkan untuk mengasuh dan memelihara ( hadhanah ) terhadap tiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut.
5. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Hak asuh ( hadhanah ) atas ke- 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat untuk kepastian hukum dan guna untuk kemaslahatan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 269/Pdt.G/2019/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut, maka Penggugat mohon agar ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh ( hadhanah ) atas ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ;
7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat cerai tanggal 20 Agustus 2019 sampai sekarang ( 22 Oktober 2019 ) selama 2 bulan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang diasuh oleh Penggugat yang bernama May Sahrani, Perempuan, lahir tanggal 18 Mei 2008 dan Imam Hakim Darmawan, Laki-laki, 23 Januari 2015 dan belanja serta segala kebutuhan dan biaya hidup sehari-hari serta pendidikan dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah diberikan oleh Tergugat sebagai ayah anak-anak tersebut yang seharusnya Tergugat berkewajiban memberikan belanja dan segala kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat belanja dua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk masa yang lalu dari tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 selama 2 bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah ) setiap bulan x 2 bulan = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah ) ;
8. Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat membutuhkan belanja dan biaya hidup serta biaya pendidikan dan kesehatan karena masih dibawah umur dan belum mandiri dengan demikian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar belanja tiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa/mandiri, hal ini Tergugat mampu karena penghasilan Tergugat sebagai Petani sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) perbulan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 269/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan May Sahrani, Perempuan, lahir tanggal 18 Mei 2008, Rizky Muda, Laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2012 dan Imam Hakim Darmawan, Laki-laki, 23 Januari 2015 adalah anak Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan ke-3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama May Sahrani, Perempuan, lahir tanggal 18 Mei 2008, Rizky Muda, Laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2012 dan Imam Hakim Darmawan, Laki-laki, 23 Januari 2015 berada dibawah hadhanah ( asuhan ) Penggugat.
4. Menghukum Tergugat (**Iskandar Muda Harahap bin Drs. Pangeran Harahap**) untuk membayar kepada Penggugat (**Irma Wantiri Rambe binti Alm. Tongku Raja Bangsa**) belanja dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk masa yang lalu selama 2 bulan sejak 20 Agustus 2019 sampai dengan 22 Oktober 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- ( Empat juta rupiah ) ;
5. Menghukum Tergugat (**Iskandar Muda Harahap bin Drs. Pangeran Harahap**) untuk membayar kepada Penggugat (**Irma Wantiri Rambe binti Alm. Tongku Raja Bangsa**) belanja tiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) setiap bulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa/mandiri ;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 269/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adlinya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, karena Penggugat dengan Tergugat hadir maka diwajibkan mengikuti proses mediasi dengan mediator Binar Ritonga, S.Ag., M.H (Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan) dengan penetapan Hakim yang Bersidang;

Bahwa, Hakim telah membaca laporan hasil Mediasi oleh mediator Binar Ritonga, S.Ag., M.H, dimana dalam laporan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil didamaikan oleh Mediator;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan tersebut dilakukan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, maka secara hukum belum ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya nomor 269/Pdt.G/2019/PA.Pspk, tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 269/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan pencabutan perkara dari Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut Penguasaan anak, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.Pspk dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441. Oleh Arif Hidayat, S.Ag sebagai Hakim, dibantu Yulita Fifprawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

Arif Hidayat, S.Ag

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 269/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Biaya Proses : Rp50.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp360.000,00

Biaya Redaksi : Rp10.000,00

Biaya Meterai : Rp6.000,00

---

Jumlah : Rp456.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 269/Pdt.G/2019/PA.Pspk

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)